

**SIDANG BADAN PEMBANTU PENASEHAT PERKAWINAN PERCERAIAN DAN RUJUK (BP4R)  
SEBAGAI SYARAT MATERIL PERKAWINAN BAGI ANGGOTA POLRI DITINJAU DARI HUKUM  
PERKAWINAN NASIONAL**

**Muhammad Danial Dirja<sup>1</sup>, Sonny Dewi Judiasih<sup>2</sup>, Betty Rubiati<sup>3</sup>**

**Abstrak**

Sebelum tahun 1974, berlaku pluralisme hukum perkawinan di Indonesia. Berbagai hukum perkawinan yang berbeda satu sama lain diberlakukan bagi beberapa golongan. Barulah pada tahun 1974, pluralisme itu berakhir dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berkedudukan sebagai Hukum Perkawinan Nasional yang berlaku bagi setiap penduduk tanpa membeda-bedakan golongan lagi (unifikasi). Namun demikian, walaupun keberlakuannya telah dinyatakan bagi setiap penduduk, tetapi masih saja terdapat perbedaan dalam proses pelaksanaan perkawinan. Hal itu ternyata dengan sidang BP4R sebagai syarat perkawinan yang diperuntukan hanya bagi anggota Polri saja. Banyaknya persyaratan administrasi dan panjangnya prosedur untuk dapat menjalani sidang BP4R menyebabkan anggota Polri mengeluarkan banyak uang serta kehabisan banyak waktu. Dengan begitu dapat dimaklumi ada beberapa anggota Polri melakukan perkawinan tanpa menjalani sidang BP4R terlebih dahulu. Oleh karenanya sangat diperlukan adanya penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas kedudukan sidang BP4R serta akibat hukum dari perkawinan tersebut yang ditinjau dari Hukum Perkawinan Nasional kita. Dalam melakukan penelitian ini, para penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif sedangkan penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian ini dinyatakan bahwa sidang BP4R memang memiliki beberapa kedudukan yang dijamin oleh Hukum Perkawinan Nasional kita. Selain itu, terdapat beberapa akibat hukum yang merugikan terhadap perkawinan anggota Polri yang dilakukan tanpa menjalani sidang BP4R.

**Kata kunci:** anggota polri, hukum perkawinan, perkawinan, sidang BP4R, syarat perkawinan.

**MARRIAGE ADVISORY AUXILIARY AGENCY'S SESSION AS A MATERIAL REQUIREMENT FOR  
MARRIAGE OF POLRI MEMBERS AS REVIEWED FROM NATIONAL MARRIAGE LAW**

**Abstract**

*Before 1974, there was a pluralism of marriage law in Indonesia. Various marriage laws that differ from each other were applied to several groups. It was only in 1974 that pluralism ended with the ratification of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which is set as the National Marriage Law that applies to every resident without difference of group anymore (unification). However, even though its application has been declared for every resident, there are still differences in the process of implementing marriage. This is proven by the BP4R's session as a requirement for marriage which is intended only for Polri members. The many administrative requirements and the lengthy procedures to be able to undergo a BP4R's session have caused Polri members to spend a lot of money and run out of time. In this way, it is understandable that some Polri members have married without undergoing a BP4R's session first. Therefore, it is very necessary to have research aimed at obtaining answers to the position of the BP4R's session and the legal consequences of that marriage in terms of our National Marriage Law. In conducting this research, the authors used a normative juridical approach while the research is descriptive-analytic. Based on the results of this research, it is stated that the BP4R's session does have several positions guaranteed by our National Marriage Law. In addition, there are several adverse legal consequences for the marriages of Polri members which were held without undergoing BP4R's session.*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan program kekhususan Hukum Perdata, yang beralamatkan di Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Surel: [mdanialdirja@gmail.com](mailto:mdanialdirja@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada Departemen Hukum Perdata, yang beralamatkan di Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Surel: [sonny@unpad.ac.id](mailto:sonny@unpad.ac.id)

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada Departemen Hukum Perdata, yang beralamatkan di Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Surel: [rubiatiibetty@yahoo.co.id](mailto:rubiatiibetty@yahoo.co.id)

**Keywords:** *BP4R session, marriage, marriage law, marriage requirements, polri members.*

## A. Pendahuluan

Perkawinan adalah budaya yang teratur yang sejalan dengan perkembangan budaya manusia di dalam kehidupan bermasyarakatnya.<sup>4</sup> Perkawinan juga merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang memenuhi kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Sebagai negara yang baik, negara Indonesia juga telah menjamin keberadaan perkawinan di dalam konstitusi tertulisnya, yang menyatakan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>5</sup>

Sudah lama rakyat dan pemerintah Indonesia bercita-cita maupun berjuang agar memiliki suatu peraturan mengenai perkawinan yang keberlakuannya secara nasional tanpa membeda-bedakan golongan-golongan masyarakat lagi.<sup>6</sup> Cita-cita serta perjuangan tersebut akhirnya terwujud dan berhasil di tahun 1974 karena pada tahun itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Perkawinan”) resmi disahkan dan diundangkan.<sup>7</sup>

Perkawinan merupakan sebuah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai perkawinan.<sup>8</sup> Persyaratan agar dapat melangsungkan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Persyaratan tersebut terdiri atas syarat

materil dan syarat formil. Syarat materil (syarat subjektif) ialah syarat-syarat yang terdapat dan menempel pada individu yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil (syarat objektif) ialah tata cara dan tahapan-tahapan dalam melangsungkan perkawinan.<sup>9</sup>

Tetapi dewasa ini masih saja terdapat perbedaan-perbedaan dalam proses pelaksanaannya. Seperti syarat lain yang hanya diperuntukkan bagi anggota Polri, yaitu wajib menjalani sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (selanjutnya disebut dengan “BP4R”).

Secara normatif, individu yang tergolong sebagai anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>10</sup> Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sendiri terdiri atas anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil.<sup>11</sup>

Dasar hukum pelaksanaan sidang BP4R adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan “Perkapolri” saja). Sidang BP4R adalah sidang pembinaan nikah yang mana termasuk sebagai tahapan yang akan dijalani oleh setiap calon mempelai

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: CV Mandar Maju, 2007, hlm. 1.

<sup>5</sup> Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>6</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 2000, hlm. 1.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981, hlm. 7.

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 273-279.

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>11</sup> Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

yang akan membentuk keluarga di lingkungan Polri. Sidang pembinaan nikah oleh BP4R didasari oleh Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1916/IX/2014 tentang Penyelenggaraan Pembinaan/Bimbingan Nikah, Cerai dan Rujuk melalui BP4R yaitu Badan Pembantu Penasihat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (selanjutnya disebut dengan "Surat Telegram Kapolri" saja). Sidang BP4R merupakan tahapan yang paling penting karena dapat dijadikan indikator dalam menciptakan keluarga terbaik bagi insitutsi Polri. Dengan menggelar sidang BP4R maka diharapkan dapat meminimalisir terjadinya situasi dan kondisi yang mengancam keutuhan keluarga.<sup>12</sup>

Dengan menjalani sidang BP4R sebelum akhirnya menjadi bagian keluarga besar Polri, maka calon pasangan anggota Polri menjadi tahu dan paham mengenai tugas pokok, institusi tempat bekerja, serta hak-hak dan tanggung jawab calon pasangannya yang berprofesi sebagai anggota Polri. Dengan demikian calon pasangan anggota Polri bisa lebih siap sehingga di masa yang akan datang dapat mengatasi setiap pertentangan yang timbul.<sup>13</sup>

Sebenarnya seberapa penting peran dan fungsi BP4R ini, mengingat jauh sebelumnya sudah terdapat lembaga lain yang serupa, yaitu Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (sekarang) disingkat BP4. BP4 adalah organisasi pemerintah yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961. Dalam tataran teori, peranan BP4

berfokus pada usaha memelihara keharomisan keluarga serta membawanya ke arah kebahagiaan dan kesejahteraan dan juga kedamaian dalam kehidupan rumah tangga. Dalam tataran praktik, peranan BP4 adalah menyediakan layanan bagi pasangan suami istri perihal nasihat perkawinan, penyelesaian konflik, dan pendampingan dalam melakukan perceraian. Dalam pengertian luasnya, BP4 berperan penting dalam hidup dan berkembangnya masyarakat dan negara.<sup>14</sup> Dengan demikian nampaknya peranan BP4 senyatanya telah mengakomodir peranan BP4R.

Disamping itu sidang BP4R juga sebagai dasar pemberian izin kawin anggota Polri oleh atasan. Hal itu dikarenakan setelah selesai melakukan persidangan, akan dibuat suatu berita acara sidang pembinaan perkawinan yang memuat kesimpulan terhadap segala persyaratan perkawinan, yaitu dapat berupa pernyataan bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut kedua calon mempelai dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun sebaliknya. Dengan memeriksa berita acara sidang pembinaan perkawinan dan mempertimbangkan rekomendasi BP4R, barulah kemudian atasan memberikan keputusan yang memberikan izin kawin, menolaknya, atau menanggukannya.<sup>15</sup>

Sebaliknya, mekanisme perkawinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada

<sup>12</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Pedoman Sidang Pembinaan Nikah di Lingkungan Polri*, Jakarta: Biro Watpers SSDM Polri, 2017, hlm. 1.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 1-2.

<sup>14</sup> Hasan Jufri Bawean, "Peranan BP4 dalam Mengendalikan Perceraian di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kab. Gresik", *CENDIKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 2, Nomor 1, 2015, hlm. 72.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Satu (Iptu) Jonidi, Paur Sumbag Rohjasnor Bag Watpers Kepolisian Daerah Lampung, Jumat, 19 Maret 2021 Pukul 14.30 WIB.

umumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, tidak terdapat persyaratan bahwa mereka harus menjalani sebuah pembinaan pra-nikah maupun memperoleh izin kawin terlebih dahulu dari atasannya agar dapat melangsungkan perkawinan. Hanya saja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah mereka melangsungkan perkawinan, harus melaporkannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki.<sup>16</sup>

Selain itu, bahwa pada prinsipnya Perkapolri hanya mengikat dan berlaku secara internal institusi, tetapi dalam penerapannya diberlakukan juga terhadap individu lain yang tidak memiliki hubungan kerja sama sekali dengan Polri maupun instansi pemerintahan lain. Hal itu dikarenakan sidang BP4R bukan hanya harus dihadiri dan dijalani oleh anggota Polri saja, tetapi anggota Polri beserta calon pasangannya.<sup>17</sup> Padahal sebenarnya calon pasangan dari anggota Polri yang bukan merupakan pegawai negeri pada Polri maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS), hanya terikat pada ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dalam praktik pelaksanaannya pun, sidang BP4R ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Permohonan sidang BP4R harus diajukan jauh-jauh hari sebelumnya tidak boleh secara tiba-tiba, tanggal dan waktu sidang BP4R yang telah dijadwalkan berubah secara tiba-tiba dan diundur sampai

dengan waktu tertentu sehingga memakan waktu yang lama, pengeluaran ongkos ke sana-sini untuk mengurus berkas administrasi, dll.

Selain itu tidak semua anggota Polri yang telah menjalani sidang BP4R pasti mendapatkan keputusan yang memberikan izin kawin. Pejabat/atasan dalam beberapa kesempatan juga mengeluarkan keputusan yang menolak atau menanggukhkan permohonan izin kawin anggota Polri. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut sering kali para anggota Polri melakukan perkawinan tanpa melalui sidang BP4R.

Berdasarkan data terakhir, anggota Polri berjumlah lebih dari 570.000 dengan menempati peringkat lima terbanyak di dunia, yang tersebar di 34 Polda Tipe A.<sup>18</sup> Merujuk pada pentingnya perkawinan bagi banyak anggota Polri tersebut, maka penulis menentukan identifikasi masalah yang selama ini menimbulkan keraguan dan pertanyaan di kalangan masyarakat, terutama para anggota Polri, yaitu: *Pertama*, bagaimana kedudukan sidang BP4R ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? *Kedua*, bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan yang dilakukan anggota Polri tanpa melalui sidang BP4R ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (hukum normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan

<sup>16</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

<sup>17</sup> Polres Gumas, "Sidang BP4R Salah Satu Syarat Untuk Menikah Bagi Anggota Polri", <https://tribratane.ws.kalteng.polri.go.id/sidang-bp4r-salah-satu-syarat-untuk-menikah-bagi-anggota-polri/> diakses 6 September 2021.

<sup>18</sup> Tjuk Suwarsono, "Polisi Terbaik dan Terbanyak", <https://rri.co.id/indepth/41/polisi-terbanyak-dan-terbaik> diakses 6 September 2021.

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>19</sup> Sifat dari spesifikasi penelitian ialah deskriptif-analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori dan praktik pelaksanaan hukum positif yang terkait topik penelitian.<sup>20</sup> Data dalam penelitian ini dikumpulkan oleh penulis dengan metode studi kepustakaan dan wawancara.

### C. Pembahasan dan Analisis

#### 1. Kedudukan Sidang BP4R ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hukum sedianya diterapkan oleh manusia dan badan hukum sehingga keduanya disebut sebagai subjek hukum dan dengan dibekali hak dan kewajiban yang mana harus dihormati. Kedudukan hukum dari subjek hukum tercermin pada hak dan kewajibannya itu.

Aspek dinamis dari kedudukan ialah peranan. Dapat dinyatakan ketika seseorang menggunakan hak dan melakukan kewajibannya berdasarkan kedudukannya, berarti orang tersebut sedang menjalankan suatu peranan. Kedudukan dan peranan tidak dapat beridiri sendiri karena saling berkaitan. Levinson sebagaimana yang dikutip Soekanto menyebutkan bahwa peranan meliputi tiga hal, yaitu:

- a. Peranan mencakup kaidah-kaidah yang disandingkan dengan tempat atau posisi individu dalam kelompok. Peranan di sini berarti serangkaian aturan-aturan yang mengarahkan

individu dalam kehidupan berkelompoknya.

- b. Peranan adalah sebuah konsep mengenai apa saja yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan oleh seseorang dalam organisasi masyarakat.
- c. Peranan juga bisa disebut dengan perilaku seseorang yang penting terhadap struktur sosial masyarakat.<sup>21</sup>

BP4R dapat diklasifikasikan sebagai subjek hukum. Oleh karena itu BP4R mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur oleh hukum. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut diatur dalam Perkapolri dan Surat Telegram Kapolri. Dalam menjalani peranannya itu, BP4R menggunakan fasilitas berupa persidangan. Persidangan sebagai mekanisme atau lembaga memang sudah terkenal melekat dengan Institusi Polri. Dengan sebuah persidangan, gambaran ketegasan dan kedisiplinan anggota Polri tergambar. Berikut ini adalah kedudukan sidang BP4R ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan:

#### a. BP4R Berperan sebagai Pelaksana Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan dapat putus karena:<sup>22</sup>

##### 1) Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian ialah karena meninggalnya salah seorang suami atau istri. Putusnya perkawinan tersebut terjadi secara otomatis sejak kematian salah satu pihak tersebut. Suami atau istri yang ditinggal mati itu diperbolehkan melangsungkan perkawinan lagi dengan memenuhi

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 13.

<sup>20</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97-98.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015, hlm. 210-211.

<sup>22</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kembali persyaratan perkawinan seperti sebelumnya.<sup>23</sup>

2) Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian ialah karena suami yang beragama Islam menyatakan talak kepada istrinya yang mana perkawinannya itu dilakukan berdasarkan Hukum Islam. Putusnya perkawinan dengan cara ini juga dikatakan sebagai cerai talak.<sup>24</sup>

3) Atas Keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena atas keputusan pengadilan ialah karena gugatan perceraian istri terhadap suaminya yang mana perkawinannya itu dilakukan berdasarkan Hukum Islam atau gugatan perceraian suami atau istri yang mana perkawinannya itu dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan di luar Islam. Putusnya perkawinan dengan cara ini juga dikatakan sebagai cerai gugat.<sup>25</sup>

Tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>26</sup> Selaras dengan tujuan perkawinan itu maka sudah semestinya Undang-Undang Perkawinan tidak mempermudah terjadinya perceraian.

Norma hukum terkait dan terhubung dengan asas-asas hukum, letak kaitan dan hubungan itu berada pada saat proses pembentukan norma hukum, karena asas-asas hukum berkedudukan

sebagai ketentuan moral yang memiliki pengaruh terhadap terbentuknya hukum, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma hukum berpijak pada asas hukum.<sup>27</sup>

Asas-asas perihal perkawinan yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan telah disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Asas Perkawinan Monogami
- 2) Asas Perkawinan Kekal
- 3) Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaannya
- 4) Asas Perkawinan Terdaftar
- 5) Asas Perkawinan Didasarkan Pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak
- 6) Asas Calon Suami Istri Harus Telah Masak Jiwa Raganya
- 7) Asas Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri
- 8) Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian

Terdapat 3 (tiga) sidang yang ditangani oleh BP4R, yaitu sidang terkait perkawinan, terkait perceraian, dan rujuk. Ketiga sidang ini mempunyai ketentuan administrasi, prosedur, dan pelaksanaan tersendiri yang harus dilakukan dan ditaati oleh setiap anggota Polri yang akan melangsungkan sidang BP4R berdasarkan kepentingan apa yang mereka hendak tuju.

Sidang BP4R untuk perkawinan berfungsi sebagai tindakan preventif atau mencegah terjadinya konflik suami istri, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian. Hal itu dikarenakan di dalam pelaksanaan sidang BP4R untuk perkawinan terdapat penyuluhan,

<sup>23</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 98.

<sup>24</sup> Riduan Syahrani dan Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1978, hlm. 46.

<sup>25</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 102.

<sup>26</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>27</sup> Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018, hlm. 9.

<sup>28</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 264.

pemahaman mengenai profesi anggota Polri, pemberitahuan aturan-aturan sebagai suami/istri anggota Polri, pembinaan berdasarkan ajaran masing-masing agama. Sedangkan sidang BP4R untuk perceraian berfungsi sebagai tindakan represif atau menekan angka perceraian di keluarga anggota Polri dengan mempersulit pengajuan permohonan perceraian. Demikian pula dengan sidang BP4R untuk rujuk membuat keluarga anggota Polri yang berencana untuk bercerai harus mempertimbangkannya dengan matang-matang karena apabila sudah membuat keputusan untuk bercerai maka kemungkinan untuk rujuk di kemudian hari akan sulit.

Khusus dalam sidang BP4R untuk perceraian, sebelumnya diadakan mediasi terlebih dahulu antara suami istri anggota Polri yang sedang berkonflik termasuk juga keluarga kedua belah pihak.<sup>29</sup> Dalam mediasi tersebut diberikan pemahaman dan mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi sehingga mungkin saja suami istri anggota Polri yang sebelumnya berkonflik tadi dapat disatukan kembali.

Anggota Polri yang berkedudukan di Polres atau Polsek mereka akan dimediasi dulu di satkernya masing-masing. Mediasi tersebut dilakukan sebanyak satu sampai dengan tiga kali. Apabila tidak ada suatu keputusan atau kesimpulan maka akan diteruskan ke Polda. Pada tingkat Polda pun akan dilakukan mediasi demikian juga.<sup>30</sup>

Hasil dari mediasi tersebut petugas BP4R akan membuat telaahan dan berita acaranya sehingga selanjutnya dapat diterbitkan suatu rekomendasi. Rekomendasi tersebut dapat berisi 2 (dua) kesimpulan, yaitu pertama, menyatakan konflik antara suami dan istri anggota Polri sudah selesai dan berujung kembali rukun yang juga sebelumnya dilengkapi dengan surat pernyataan bersama dan ditandatangani di atas materai. Kedua, suami istri anggota Polri tidak dapat kembali rukun sehingga dapat diambil tindakan selanjutnya, yaitu melaksanakan sidang BP4R untuk perceraian.<sup>31</sup>

Dengan demikian penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian juga diteruskan ke dalam Perkapolri. Terdapat prosedur dan mekanisme yang panjang dan rumit yang mana harus dilalui oleh pasangan anggota Polri apabila ingin bercerai. Dengan mekanisme seperti ini maka pasangan anggota Polri yang sedang berkonflik dipaksa untuk kembali menimbang-nimbang keputusannya dengan matang-matang. Selain itu, banyak juga pasangan anggota Polri yang akhirnya dapat dirukunkan kembali sehingga perceraian dapat dihindarkan.

#### **b. Permohonan Pendaftaran Perkawinan Tidak akan ditindaklanjuti apabila Tidak Ada Izin dari Atasan Anggota Polri**

Persyaratan perkawinan telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan pada BAB II tentang Syarat-Syarat Perkawinan. Namun demikian Undang-Undang Perkawinan belum mencakup pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan,

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Satu (Iptu) Jonidi, Paur Sumbag Rohjasnor Bag Watpers Kepolisian Daerah Lampung, Jumat, 19 Maret 2021 Pukul 14.30 WIB.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud ialah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan "PP No. 9 Tahun 1975" saja).

PP No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa setelah Pegawai Pencatat menerima suatu pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, ia akan melakukan penelitian terhadap syarat-syarat perkawinannya, apakah telah terpenuhi atau belum serta terdapat larangan atau tidak terhadap perkawinan tersebut menurut undang-undang.<sup>32</sup> Selain itu, mereka juga akan melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi, yang salah satunya ialah Izin tertulis dari Pejabat yang ditentukan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI, jika di antara calon pasangan merupakan anggota Angkatan Bersenjata.<sup>33</sup> Dalam penjelasan Pasal 12 huruf g PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI berhak nantinya untuk menentukan Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin kepada anggota Angkatan Bersenjata lewat sebuah peraturan.

Undang-Undang Perkawinan sendiri lahir pada tahun 1974, di mana pada tahun itu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih tergabung dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di bawah Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia (ABRI) yang dipimpin oleh seorang Panglima ABRI (Pangab). Namun sejak tahun 1999 Polri terpisah dengan TNI dan berdiri sendiri, sehingga Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin kepada anggota Polri sekarang ini bukan lagi ditentukan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI, melainkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, apabila ternyata dari hasil penelitian tidak terdapat izin kawin dari atasan/pejabat maka Pegawai Pencatat segera memberitahukan kepada calon pasangan anggota Polri tersebut atau kepada orang tua atau kepada wakilnya. Kemudian Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa Pegawai Pencatat tidak akan menindaklanjuti permohonan pendaftaran perkawinan anggota Polri tersebut sampai adanya surat izin kawin dari atasan/pejabat. Apabila Pegawai Pencatat tetap menindaklanjuti permohonan pendaftaran perkawinan anggota Polri tersebut padahal nyatanya belum ada surat izin kawin dari atasan/pejabat maka Pegawai Pencatat tersebut akan diberikan sanksi pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 ayat (1) huruf b PP No. 9 Tahun 1975.

#### **c. Pengajuan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Tidak akan ditindaklanjuti apabila Tidak Ada Izin dari Atasan Anggota Polri**

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.<sup>34</sup> Hakim akan memeriksa gugatan perceraian kurang dari tiga puluh hari

<sup>32</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>33</sup> Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>34</sup> Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dihitung sejak ia menerima berkas/surat gugatan perceraian.<sup>35</sup> Apabila yang mengajukan gugatan perceraian merupakan anggota Polri maka pengadilan akan memeriksa ada atau tidaknya surat izin cerai dari pejabat yang berwenang. Hal ini didasarkan pada Perkapolri yang apabila dikaitkan dengan teori tata urutan norma hukum “*die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*” dari Hans Nawiasky adalah termasuk dalam kelompok *Verordnung* (Aturan Pelaksana) & *Autonome Satzung* (Aturan Otonom).<sup>36</sup>

Perkapolri tersebut menyatakan bahwa selain dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah agama anggota Polri bersangkutan, perceraian juga harus disertai dengan izin tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>37</sup> Sama halnya dengan izin kawin, izin cerai ini juga diberikan setelah melalui tahapan sidang BP4R “untuk perceraian”. Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin cerai kepada anggota Polri adalah sama dengan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin kawin sebagaimana yang telah disebutkan pada sub-sub bab sebelumnya.

Istri atau suami yang bukan merupakan anggota Polri pun tetap harus memberitahukan rencana gugatan perceraianya dan masalah

rumah tangganya itu kepada atasan suami atau istri yang merupakan anggota Polri. Hal itu dikarenakan mereka telah menikahi seorang anggota Polri dan menjadi bagian keluarga besar Polri sehingga dengan sendirinya terikat dengan aturan-aturan Polri. Calon penggugat harus menghargai Institusi Polri walaupun mereka sudah sangat membenci suami atau istrinya yang merupakan anggota Polri itu.<sup>38</sup> Dalam hal perkara gugatan perceraian sudah terdaftar, seketika setelah Majelis Hakim menyadari bahwa pihak tergugatnya merupakan anggota Polri dan tidak terdapat surat izin cerai, maka Majelis Hakim segera memerintahkan penggugat agar melaporkan perihal gugatan perceraian itu dengan prosedur sebagaimana yang seharusnya dengan memberikannya kesempatan waktu selama 6 (enam) bulan.<sup>39</sup>

Sebenarnya di dalam Perkapolri sendiri tidak ada pengaturan sama sekali perihal lama waktu dalam proses mengurus izin cerai dari atasan/pejabat. Namun, apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil hanya 3 (tiga) bulan saja. Dengan diberikan waktu 2x lipat lebih lama, yaitu selama 6 (enam) bulan apabila perintah Majelis Hakim tersebut dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan beritikad baik pastinya akan cukup untuk mengurus izin yang dimaksud.<sup>40</sup>

Izin cerai ini juga berfungsi sebagai penelisir anggota-anggota Polri yang sedang berkonflik sampai-sampai ingin bercerai akan diketahui oleh institusi

<sup>35</sup> Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>36</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Sleman: PT Kanisius, 2007, hlm. 44-45.

<sup>37</sup> Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>38</sup> Herman Supriyadi, “Izin Perceraian Anggota TNI/Polri”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/izin-perceraian-anggota-tnipolri-oleh-drs-herman-supriyadi-173> diakses 7 September 2021.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

sehingga dapat dilakukan mediasi dan diberikan nasihat terlebih dahulu. Dengan mekanisme seperti ini maka ada pemberitahuan kehendak cerai yang disampaikan anggota Polri atau pasangannya kepada Institusi Polri sehingga kejadian adanya putusan perceraian dari pengadilan secara tiba-tiba serta dampak buruk kemudian dapat terhindarkan.

Surat izin cerai dari atasan/pejabat bagi anggota Polri dalam gugatan perceraian dapat dikatakan sudah termasuk sebagai syarat formil. Terdapat 2 (dua) macam sifat isi dari surat izin tersebut, pertama bersifat positif yaitu memberikan izin atau kedua bersifat negatif yaitu menolak memberikan izin, namun senyatanya isi surat izin tersebut tidaklah mengikat Majelis Hakim sehingga walaupun atasan yang bersangkutan menolak memberikan izin bila alasan hukumnya dipenuhi maka majelis harus mengabulkan gugatan/permohonan tersebut. Apabila dirasa dapat menimbulkan gesekan antarinstansi (pengadilan dan Polri) maka lebih baik sedari awal, setelah membaca isi surat izin tersebut bahwa menolak memberikan izin, Majelis Hakim menyatakan tidak mempunyai wewenang dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menjaga hubungan baik antarinstansi.<sup>41</sup>

Oleh karena alasan-alasan yang sudah dijabarkan, maka gugatan perceraian yang diajukan pihak yang berprofesi sebagai anggota Polri atau pihak yang merupakan pasangan dari anggota Polri tetapi tidak dapat menyertakan surat izin cerai dari atasan/pejabat haruslah dianggap tidak

memenuhi syarat formil atau cacat formil sehingga menyebabkan gugatan “tidak dapat diterima”.<sup>42</sup>

Dengan demikian, dapat dinyatakan apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sidang BP4R mempunyai 3 (tiga) kedudukan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas sebelumnya. Kedudukan-kedudukan hukum tersebut memang diperlukan untuk menjamin kepastian pelaksanaan dan penerapannya sehingga tujuan yang hendak dicapai berhasil.

## **2. Akibat Hukum terhadap Perkawinan yang dilakukan Anggota Polri tanpa Melalui Sidang BP4R ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Akibat hukum ialah akibat yang diberikan oleh hukum terhadap sebuah peristiwa hukum maupun terhadap perbuatan dari subjek hukum yang perbuatan itu sebelumnya sudah diatur oleh hukum. Terdapat 3 (tiga) macam bentuk akibat hukum dalam literatur ilmu hukum yang dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>43</sup>

a. Akibat hukum berbentuk lahir, berubah, atau lenyapnya sebuah “keadaan hukum” tertentu. Contohnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Ketika seseorang menginjak umur 21 tahun, maka individu tersebut menjadi cakap dalam melakukan perbuatan hukum sendiri, yang mana sebelumnya tidak cakap dan harus diwakili oleh walinya;

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 37.

- 2) Ketika orang dewasa mengidap penyakit jiwa, maka orang tersebut menjadi tidak cakap lagi dalam melakukan perbuatan hukum, yang mana sedianya cakap, tetapi sekarang harus berada dalam pengampuan (*curatele*).
- b. Akibat hukum berbentuk lahir, berubah, atau lenyapnya sebuah "hubungan hukum" tertentu. Contohnya antara lain sebagai berikut:
  - 1) Ketika dua orang sepakat membuat perjanjian pinjaman uang, maka sejak itu lahir hubungan hukum utang-piutang di antara mereka;
  - 2) Ketika pembeli membayar sejumlah harga suatu barang yang dijual dan penjual memberikan barang tersebut kepada pembeli, maka lenyaplah hubungan hukum jual-beli di antara mereka.
- c. Akibat hukum berbentuk pemberian sanksi terhadap subjek hukum. Sanksi ini dapat dibedakan berdasarkan pada lapangan hukum menjadi sebagai berikut:
  - 1) Sanksi hukum di bidang hukum publik (pidana);
  - 2) Sanksi hukum di bidang hukum privat (perdata); dan
  - 3) Sanksi hukum di bidang hukum administrasi.

Peristiwa hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur.<sup>44</sup> Dengan definisi tersebut maka perkawinan dapat dinyatakan sebagai sebuah peristiwa hukum. Oleh karena itu,

segala perbuatan dari subjek hukum dalam lingkup perkawinan dapat menimbulkan akibat-akibat hukum. Seperti perkawinan yang dilakukan anggota Polri tanpa melalui sidang BP4R yang mempunyai akibat-akibat hukum sebagai berikut:

**a. Perkawinan yang dilakukan Anggota Polri tanpa Melalui Sidang BP4R hanya Sah Secara Agama**

Berdasarkan KUHPerdata, perkawinan sah apabila perkawinannya dilakukan di hadapan petugas kantor pencatatan sipil. Tidak terdapat unsur agama dalam penentuan sah atau tidaknya perkawinan sehingga walaupun perkawinan sudah dilakukan sesuai dengan tata cara suatu agama tetapi tidak dilakukan di hadapan petugas kantor pencatatan sipil, perkawinannya tidaklah sah.<sup>45</sup>

Sebagai *ius constitutum*, Undang-Undang Perkawinan berbeda dengan KUHPerdata dalam menentukan perkawinan yang sah. Hal itu dinyatakan secara imperatif pada Pasal 2, yaitu apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, selayaknya kelahiran dan kematian. Oleh karena itu harus ada daftar pencatatan dan surat-surat keterangan/akta resmi yang memuat serta menyatakan suatu perkawinan.<sup>46</sup>

Suatu perkawinan yang dapat dicatatkan ialah perkawinan yang

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 35.

<sup>45</sup> Ali Afandi, *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Yogyakarta: Yayasan Gadjah Mada, sa., hlm. 5.

<sup>46</sup> Abd Razak Musahib, "Kajian Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 1, Nomor 11, 2021, hlm. 2285.

memenuhi seluruh syarat formil dan materil perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan materil berdasarkan Undang-Undang Perkawinan diatur pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 yaitu sebagai berikut:<sup>47</sup>

- 1) Kedua calon pasangan bersedia dan menyetujui untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami/istrinya;
- 2) Orang tua/wali mengizinkan berlangsungnya perkawinan bagi calon suami/istri yang belum berusia 21 tahun;
- 3) Calon suami dan istri sudah menginjak umur 19 tahun;
- 4) Kedua calon pasangan tidak berhubungan darah yang tidak diperbolehkan;
- 5) Calon suami dan istri tidak sedang terikat tali perkawinan dengan pihak lain;
- 6) Calon suami dan istri yang ingin kawin dengan satu sama lain untuk ketiga kalinya, tidak dilarang agama dan kepercayaan mereka;
- 7) Calon istri tidak sedang dalam waktu tunggu karena sebelumnya pernah kawin; dan
- 8) Atasan/pejabat mengizinkan berlangsungnya perkawinan bagi calon suami/istri atau keduanya merupakan anggota Angkatan Bersenjata.

Syarat materil pada poin (8) tersebut tercantum pada Pasal 6 ayat (2) huruf g PP No. 9 Tahun 1975. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya bahwa pada waktu lahirnya Undang-Undang Perkawinan, TNI dan Polri masih menyatu di bawah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Sedangkan persyaratan formil berdasarkan Undang-Undang Perkawinan diatur pada Pasal 12 yang kemudian diatur lebih lanjut pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Paling lama sepuluh hari sebelum diadakan suatu perkawinan, Pegawai Pencatat Perkawinan yang berkedudukan di wilayah perkawinan itu akan dilakukan harus diberitahukan oleh calon pasangan/orang tua/wakilnya dengan menyertakan nama, umur, agama, tempat tinggal calon pasangan (Pasal 3-5);
- 2) Sesudah diterimanya segala persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, ia lalu meneliti apakah sudah terpenuhi atau belum yang kemudian hasilnya ditulis dalam suatu daftar khusus (Pasal 6-7);
- 3) Pegawai Pencatat Perkawinan akan membuat pengumuman yang bertandatangan dirinya apabila semua syarat sudah terpenuhi. Pengumuman tersebut dimuat perihal:
  - a) Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pasangan.
  - b) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 8-9).
- 4) Suatu perkawinan dilakukan sesuai dengan kaidah masing-masing agamanya dan kepercayaannya di hari kesepuluh dihitung sejak pembuatan pengumuman. Perkawinan telah tercatat resmi setelah dilakukan penandatanganan akta perkawinan oleh kedua calon pasangan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Akta perkawinan tersebut

<sup>47</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 64.

<sup>48</sup> PKBH FAKULTAS HUKUM UAD, "Syarat-syarat Perkawinan", <http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/>, diakses 8 September 2021.

terdiri dari dua rangkap, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Sedangkan suami dan istri masing-masing mendapatkan kutipan akta perkawinan (Pasal 10-13).

Selanjutnya bagi anggota Polri dan/atau calon pasangannya juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Perkapolri karena merupakan Aturan Pelaksana/Aturan Otonom dari Undang-Undang Perkawinan, yang mana syarat-syaratnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Telah melengkapi berkas administrasi yang ditentukan;
- 2) Calon suami/istri telah menyatakan (secara tertulis) sanggup untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga;
- 3) Orang tua atau wali calon suami/istri telah menyatakan (secara tertulis) setuju atas perkawinan yang akan dilaksanakan;
- 4) Calon suami/istri telah memeriksakan kesehatannya kepada dokter yang mencakup tes narkoba, penyakit menular seksual dan HIV/AIDS, dan status kehamilan khusus bagi calon istri;
- 5) Calon suami/istri yang beragama Katolik telah dilakukan pemandian;
- 6) Calon suami/istri yang beragama Protestan telah dilakukan pemandian/baptis;
- 7) Anggota Polri yang calon pasangannya WNA harus sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 8) Telah lulus pendidikan pembentukan dan ditambah 2 (dua) tahun setelah lulus;
- 9) Telah mengikuti dan dinyatakan lulus tes psikologi;
- 10) Telah menjalani sidang BP4R; dan

- 11) Adanya surat izin kawin dari atasan/pejabat.

Sidang BP4R adalah proses (tahap akhir) bagi calon pasangan anggota Polri untuk mendapatkan izin kawin. Selain itu, tidak ada alasan apapun yang dapat menghindarkan kewajiban anggota Polri beserta calon pasangannya untuk tidak menjalani Sidang BP4R. Akibatnya apabila anggota Polri beserta pasangannya tidak atau belum menjalani sidang BP4R maka izin kawin selamanya tidak akan diberikan.

Dengan demikian perkawinan yang dilakukan anggota Polri tanpa melalui sidang BP4R tidak dapat dicatatkan sehingga perkawinannya hanya sah secara agama saja. Perkawinan tersebut tidak sah secara hukum negara karena memang tidak adanya akta nikah serta surat-surat resmi terkait legalitas pernikahan tersebut.

#### **b. Perkawinan yang dilakukan Anggota Polri tanpa Melalui Sidang BP4R Dapat diajukan Pembatalan Perkawinan**

Pembatalan perkawinan merupakan pernyataan perkawinan yang dilakukan tidak sah (*no legal force*) oleh Pengadilan melalui sebuah ketetapan sehingga menyebabkan perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi (*never existed*). Dengan demikian apabila suatu perkawinan dibatalkan, maka seseorang laki-laki dan seorang perempuan dalam perkawinan itu dianggap tidak pernah menjadi pasangan suami istri.<sup>49</sup>

Undang-Undang Perkawinan mengatur perihal pembatalan perkawinan, yaitu pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang kemudian melalui

<sup>49</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, cetakan pertama, Medan: CV. Zahir Trading, 1975, hlm. 71.

PP No. 9 Tahun 1975 pengimplementasiannya diatur lebih lanjut. Ketika suatu perkawinan dilangsungkan dengan salah satu calon pasangannya ternyata belum atau tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan suatu perkawinan, maka perkawinan tersebut bisa dibatalkan.<sup>50</sup> Perkawinan itu hanya bisa dibatalkan dengan sebuah putusan Pengadilan.<sup>51</sup>

Selain penyebab di atas, terdapat penyebab-penyebab lain yang bisa dijadikan argumen untuk membatalkan suatu perkawinan yaitu:

- 1) perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang;
- 2) wali nikah yang tidak sah;
- 3) tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;
- 4) perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum; atau
- 5) terjadi salah sangka tentang diri suami atau istri.<sup>52</sup>

Pasal 6 ayat (2) huruf g PP No. 9 Tahun 1975 menentukan syarat khusus yang diperuntukkan hanya kepada anggota Polri dan TNI bila ingin melangsungkan perkawinan, yaitu adanya izin kawin dari atasan/pejabatnya. Selain itu dalam Perkapolri dinyatakan secara implisit bahwa sudah menjalani sidang BP4R adalah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap anggota Polri beserta calon pasangannya sebelum dapat melangsungkan perkawinan.

Terlebih lagi izin kawin dari atasan/pejabat diberikan kepada anggota Polri ketika sudah melengkapi semua persyaratan administrasi yang telah ditentukan dan melalui rangkaian prosedur yang panjang. Salah satu prosedur yang harus dilalui tersebut dan juga sebagai penentu keputusan atasan/pejabat adalah sidang BP4R. Dengan demikian ketika anggota Polri telah melangsungkan perkawinan namun dalam kenyataannya ia tidak atau belum menjalani sidang BP4R maka sebenarnya anggota Polri beserta calon pasangannya tersebut belum memenuhi syarat-syarat untuk melakukan suatu perkawinan sehingga perkawinan yang telah dilakukan bisa diajukan pembatalan.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan anggota Polri tanpa melalui sidang BP4R adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota keluarga yang bergaris keturunan lurus ke atas dengan suami atau istri;
- 2) Seorang suami atau istri;
- 3) Pejabat yang berwenang hanya ketika perkawinan belum diputuskan;
- 4) Pejabat yang ditelaah ditentukan dan siapa saja yang kepentingannya terganggu akibat diadakannya suatu perkawinan itu.<sup>53</sup>

### **c. Anggota Polri yang Belum Menjalani Sidang BP4R Dapat dimintakan Pencegahan Perkawinan**

Sistem hukum perkawinan nasional mengenal lembaga pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan merupakan pernyataan melarang dilangsungkannya suatu perkawinan

<sup>50</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>51</sup> Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>52</sup> Djadja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015, hlm. 62.

<sup>53</sup> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

yang tengah direncanakan oleh Pengadilan melalui sebuah ketetapan sehingga rencana tersebut tidak bisa direalisasikan. Alasan yang digunakan dalam mencegah sebuah perkawinan terdiri dari:

- 1) Salah seorang calon mempelai sedang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*) karena keadaan dungu, mengidap gangguan jiwa, mata gelap, boros, dll sehingga perkawinannya nanti hanya akan memberikan sesuatu yang merugikan bagi calon mempelai lainnya;
- 2) Salah satu calon mempelai sedang terikat tali perkawinan dengan pihak lain dan perkawinan tersebut bukan dalam konteks poligami yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku; dan
- 3) Salah seorang calon mempelai tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.<sup>54</sup>

Bagi anggota Polri beserta calon pasangannya yang ingin melangsungkan perkawinan, maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Perkapolri. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf g PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa anggota Polri yang ingin melangsungkan perkawinan harus telah mendapatkan izin kawin dari atasan/pejabatnya. Selain itu dalam Perkapolri juga dinyatakan secara implisit bahwa sudah menjalani sidang BP4R merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh anggota Polri beserta calon pasangannya sebelum dapat melangsungkan perkawinan adalah menjalani sidang BP4R.

Oleh karena itu, ketika anggota Polri beserta calon pasangannya sedang merencanakan untuk melangsungkan perkawinan namun ia tidak atau belum menjalani sidang BP4R, maka anggota Polri dan/atau calon pasangannya tersebut belum memenuhi syarat-syarat untuk melakukan suatu perkawinan sehingga perkawinan yang telah direncanakan bisa dicegah. Hal itu dikarenakan pada dasarnya tidak ada izin kawin dari atasan/pejabat bagi anggota Polri apabila ia beserta calon pasangannya tidak atau belum menjalani sidang BP4R.

Pengajuan permohonan pencegahan perkawinan terhadap rencana perkawinan yang akan dilakukan anggota Polri beserta calon pasangannya karena tidak atau belum menjalani sidang BP4R dapat dilakukan oleh:

- 1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah;
- 2) saudara;
- 3) wali nikah;
- 4) wali;
- 5) pengampu dari salah seorang calon mempelai; dan
- 6) pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>55</sup>

**d. Anggota Polri beserta Pasangannya yang Melakukan Perkawinan tanpa Menjalani Sidang BP4R Terlebih Dahulu akan Mendapatkan Sanksi**

Kaidah hukum dapat bersifat memaksa agar hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat. Tindakan paksa tersebut dapat dilakukan dengan cara menerapkan sanksi-sanksi. Penerapan sanksi tersebut adalah bentuk konkret dari kekuasaan yang dimiliki negara.

<sup>54</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 15-17.

<sup>55</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sanksi hukum dapat diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum ketika sebelum pelanggaran tersebut terjadi, sanksi hukum tersebut sudah diatur oleh hukum. Selain itu, pemberian sanksi harus sesuai dengan prosedur penegakannya, seperti pihak-pihak yang menegakannya, cara pelaksanaan sanksi hukuman, upaya yang tersedia bagi tertuduh untuk membuktikan ketidaksalahan untuk menangkis atau menangkal tuduhan yang diarahkan kepadanya.

Undang-Undang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Pengaturan sanksi tersebut bisa kita dapatkan pada Pasal 61 bagi Undang-Undang Perkawinan dan pada Pasal 45 bagi PP No. 9 Tahun 1975. Tujuan pengaturan sanksi tersebut tidak lain dan tidak bukan ialah untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang telah diatur tidak dilanggar dan ditaati dengan baik sehingga tujuan besar yang hendak dicapai dari Undang-Undang Perkawinan tercapai.

Anggota Polri beserta calon pasangannya yang tidak atau belum menjalani sidang BP4R maka ia selamanya tidak akan mendapatkan izin kawin dari atasan/pejabatnya. Izin kawin tersebut merupakan salah satu cara untuk dapat melangsungkan perkawinan secara hukum negara. Oleh karena itu ketika anggota Polri beserta calon pasangannya memutuskan untuk tidak mau menjalani sidang BP4R karena terkendala permasalahan maupun karena prosesnya yang panjang, rumit, serta memakan biaya, maka mereka hanya dapat melangsungkan kawin siri/kawin bawah tangan/nikah siri, yaitu perkawinan yang hanya dilakukan sesuai dengan

tata cara suatu agama atau adat istiadat saja, namun tidak dilakukan pencatatan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA terhadap perkawinan yang dilakukan sesuai dengan kaidah agama Islam dan Kantor Catatan Sipil terhadap perkawinan yang dilakukan sesuai dengan kaidah hukum agama lainnya).<sup>56</sup> Hal itu disebabkan tidak terpenuhinya syarat apabila ingin melangsungkan perkawinan secara hukum negara. Perkawinan seperti itu jelas melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf a PP No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 PP No. 9 Tahun 1975 dihukum denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian anggota Polri beserta pasangannya yang tidak ingin menjalani sidang BP4R terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan sehingga memutuskan untuk melakukan nikah siri berdasarkan Undang-Undang Perkawinan akan diberikan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 7.500,-.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Terdapat 3 (tiga) kedudukan sidang BP4R ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: 1) pelaksana asas mempersukar terjadinya perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan; 2) salah satu syarat untuk mengajukan permohonan

<sup>56</sup> Rafiqi, "Tinjauan Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2015, hlm. 169.

pendaftaran perkawinan bagi anggota Polri beserta calon pasangannya; dan 3) salah satu syarat untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan bagi anggota Polri beserta pasangannya.

Terdapat 3 (tiga) akibat hukum terhadap perkawinan yang dilakukan anggota Polri tanpa melalui sidang BP4R ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: 1) perkawinannya hanya sah secara agama; 2) perkawinannya dapat diajukan pembatalan perkawinan; dan 3) pemberian sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan perkawinan tersebut. Selain itu, anggota Polri yang belum menjalani sidang BP4R juga menimbulkan akibat hukum pula, yaitu rencana perkawinan anggota Polri yang hendak dilakukan dapat dicegah sehingga perkawinannya tidak dapat dilakukan.

## 2. Saran

1. Kedudukan hukum sidang BP4R harus lebih ditegaskan lagi pada bagian konsiderans dan bagian penjelasan umum Perkapolri tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri dengan merujuk langsung ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Anggota Polri beserta calon pasangannya seharusnya melakukan perkawinan setelah menjalani sidang BP4R sehingga perkawinannya sah secara hukum negara serta akibat-akibat hukum yang merugikan yang nanti mungkin timbul akan terhindarkan.

## Buku

- Ali Afandi, *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Yogyakarta: Yayasan Gajah Mada, sa.
- Djadja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: CV Mandar Maju, 2007.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 2000.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Pedoman Sidang Pembinaan Nikah di Lingkungan Polri*, Jakarta: Biro Watpers SSDM Polri, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, cetakan pertama, Medan: CV. Zahir Trading, 1975.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Sleman: PT Kanisius, 2007.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2006.
- Riduan Syahrani dan Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1978.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.

## Daftar Pustaka

- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981.

#### Dokumen Lain

- Abd Razak Musahib, "Kajian Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 1, Nomor 11, 2021.
- Hasan Jufri Bawean, "Peranan BP4 dalam Mengendalikan Perceraian di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kab. Gresik", *CENDIKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 2, Nomor 1, 2015.
- Hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Satu (Iptu) Jonidi, Paur Sumbag Rohjasnor Bag Watpers Kepolisian Daerah Lampung, Jumat, 19 Maret 2021 Pukul 14.30 WIB.
- Herman Supriyadi, "Izin Perceraian Anggota TNI/Polri", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/izin-perceraian-anggota-tnipolri-oleh-drs-herman-supriyadi-173> diakses 7 September 2021.
- PKBH FAKULTAS HUKUM UAD, "Syarat-syarat Perkawinan", <http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/> diakses 8 September 2021.
- Polres Gumus, "Sidang BP4R Salah Satu Syarat Untuk Menikah Bagi Anggota Polri", <https://tribrataneews.kalteng.polri.go.id/sidang-bp4r-salah-satu-syarat-untuk-menikah-bagi-anggota-polri/> diakses 6 September 2021.

- Rafiqi, "Tinjauan Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2015.
- Tjuk Suwarsono, "Polisi Terbaik dan Terbanyak", <https://rri.co.id/indepth/41/polisi-terbanyak-dan-terbaik> diakses 6 September 2021.

#### Dokumen Hukum

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ST/1916/IX/2014 tentang Penyelenggaraan Pembinaan/Bimbingan Nikah, Cerai dan Rujuk agar dilaksanakan melalui Badan Pembantu

Penasehat Perkawinan, Perceraian dan  
Rujuk (BP4R).